

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PADA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR**

**NORA ERVIANA
NPM : 17111011**

ABSTRACT

The distribution of grants and community social stones is in accordance with the applicable procedures and provisions, but in the field there are several proposals that come in and receive instructions from the Regent to be assisted, so the solution is disbursed through direct shopping. Dissemination of grant programs and social assistance is still not optimal, there is still overlap in the distribution of aid, designated organizations have less role in carrying out their duties, there is still nepotism in the provision of grants and social assistance. A prospect appeared that was not verified by the relevant institution, many beneficiaries did not verify the data.

Keywords: Implementation, Grant Distribution Policy and Social Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang tidak ingin dialami oleh setiap individu. Perlu disadari bahwa peluang memperoleh kesejahteraan adalah hak semua orang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa menciptakan kesejahteraan adalah tujuan utama pembangunan.

Penerima bantuan sosial termasuk juga lembaga non pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuansosial yang disalurkan terdiri atas uang,

barang, dan/atau jasa, yang anggarannya sudah dituangkan dalam DIPA K/L, demikian seperti tercantum pada pasal 4 ayat(7) dan pasal 5 PMK itu.

Akhir-akhir ini Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menjadi pembicaraan hangat, karena dalam belanja ini banyak disalah gunakan yang tidak sesuai dengan tujuan belanja tersebut. Dalam APBD ada dua struktur belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang ada dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan Belanja tidak langsung untuk membiayai belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintah, tetapi mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Hibah dan Bantuan sosial masuk dalam kelompok belanja tidak langsung.

Belanja hibah dan Bantuan sosial, Pemerintah dapat memberikan uang atau barang kepada masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam belanja ini diantaranya adalah penyalahgunaan bantuan oleh penerima bantuan, bantuannya fiktif artinya tidak jelas penerimanya. Untuk mencegah itu semua, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang dinamis, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
2. Apakah ada permasalahan yang timbul dengan adanya program Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
3. Faktor-faktor apa yang menjadikan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
2. Menjelaskan permasalahan yang timbul dengan adanya program Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
3. Mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004:13-14).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004:14).

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti” (Ronny Hanintjo Soemittro, 1990:58).

Sifat penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Tata Negara mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

1. Organisasi Pelaksana Implementasi

Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, program Jaminan Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bias memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan sebagai Pusat dan atau daerah permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ,sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diperoleh informasi dari hasil wawancara penyaluran hibah dan bantuan sosial pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, cuma hanya sebatas proposal, SK Bupati, naskah perjanjian hibah, nomor rekening dan jika mengacu Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilampiri rekomendasi dari dinas terkait. Dikeuangan diverifikasi mengenai kelengkapan dan peraturan

yang berlaku jika dinyatakan lengkap maka DPPKAD menyiapkan proses pembayaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari bendahara SK PKD DPPKAD selaku pengelola keuangan daerah membantu PPTK untuk menerbitkan SPP dan SPM untuk diajukan ke pengguna anggaran PPKAD. Setelah disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD selaku pencatat keuangan daerah maka berkas dan SPM diajukan ke BUD/Kuasa BUD. BUD/Kuasa BUD berwenang memeriksa SPM yang diajukan oleh PPTK yang disetujui oleh pengguna anggaran PPKAD. Bila dinyatakan lengkap dan sesuai peraturanyang berlaku maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D. SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh bank persepsi dari kas daerah ke rekening penerima bantuan/hibah dan dilakukan transfer (mekanisme pembayara LS).

Organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan atau proposal, kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TPAD dan TPAD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Proses implementasi kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, diperlukan sebuah pengorganisasian berupa struktur dan tugas oraganisasi yang jelas, kualitas sumber daya

organisasi dalam pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

2. Struktur dan Tugas Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi ormas kemasyarakatan yang mengajukan proposal, SKPD terkait, Bupati Ponorogo Jawa Timur melalui TPAD bagian kesejahteraan sosial dan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Program hibah dan bantuan sosial Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ditemukan beberapa masalah, antara lain : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang optimal, karena instansi yang ditunjuk tidak menjalankan fungsinya, sehingga tugas dalam pelaksanaan bantuan hibah masih adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas pelaksanaan bantuan sosial/hibah, sehingga masing instansi terkait saling menyalahkan peran dan wewenang mereka. Sehingga para penerima dana hibah dan bantuan sosial merasa birokrasinya sulit dan terlalu berbelit-belit sehingga mudah terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam proses pengajuan dana bantuan sosial dan kemasyarakatan.

3. Kualitas Sumber Daya Pelaksana

Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting. SDM merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola dan memperdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang memadai tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang profesional. Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan

implementasi kebijakan program hibah/ bantuan kepada organisasi kemasyarakatan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implemntiasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan ini, dari segi kuantitas sudah mencukupi baik dari SKPD terkait maupun dari bagian kesejahteraan sosial dan DPPKAD. Pendidikan mereka hampir seluruhnya tamatan perguruan tinggi (sarjana) baik tamatan universitas yang ada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur maupun universitas di luar Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, mereka lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penerimaan PNS yang diadakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur maupun pegawai yang pindah dari Pusat yaitu Surabaya.

4. Sumber Pendanaan

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur berdasarkan Perda APBD. Ketentuan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) K/L. Pencairan dana belanja bantuan sosial itu yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos atau ke rekening bank/pos penyalur. Sedangkan penyaluran barang dan/atau

jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari rekening kas umum negara kepada penyedia barang dan/atau jasa yang telah menandatangani kontrak pengadaan dengan PPK.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas bahwa pelaksanaan kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Permasalahan yang timbul dengan adanya program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ditemukan beberapa masalah, antara lain:

1. Sosialisasi program kurang optimal
2. Pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun sebelumnya,
3. Banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data
4. Pelaksanaan penerima bantuan dirasa masih sangat kurang,

5. Adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat,
6. Masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah.
7. Pemberian hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan harus berdasarkan atas peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi, rehab sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana kemiskinan dan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, proses pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi dalam proses pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbulah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial masyarakat di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tahun 2016. Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2016 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ditemukan beberapa masalah, antara lain : Munculnya proposal yang tidak diverifikasi oleh lembaga terkait, sosialisasi program kurang optimal, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan prima bantuan ada yang tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan.

Hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penyaluran hibah dan bantuan sosial masyarakat sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurang khususnya dalam prosedur kerja yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan Ketentuan Umum Pemberian Hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah

daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahandana belanja sosial berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, efektif, dan bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang ditetapkan dalam DPA- PPKD, bantuan sosial berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD. KDH menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan keputusan KDH berdasarkan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD, yang menjadi dasar penyerahan dan penyaluran atau penyerahan bantuan sosial. Pencairan basos dengan cara LS. Pencairan bansos sampai dengan Rp. 5 juta dilakukan dengan mekanisme TU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan para penerima bantuan sosial sudah tahu syarat-syarat yang akan diajukan dalam proses pembuatan dan syarat-syarat mendapatkan bantuan hibah dan sosial kemasyarakatan. Dalam proses prosedur pelaksanaannya masih kurang optimalnya pelaksanaannya verifikasi, hal ini disebabkan karena kurang informasi mengenai prosedur kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Apabila merujuk permendagri nomor 32 tahun 2011 maksimum setelah 3 minggu setelah dana cairkan penerima hibah/bansos wajib melaporkan pertanggungjawaban dana.

Rekomendasi minimal dari kepala desa atau camat sangat diperlukan dan 1 untuk 1 lembaga karena. Perangkat desa atau perangkat kecamatan tersebut menyaksikan bahwa lembaga atau rumah ibadah dan pembangunannya memang ada. Proses selanjutnya instansi tersebut memberikan kepada Kepala Daerah Bagian Verifikator Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan dana/anggaran untuk dicairkan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan belanja daerah kerekening-rekening yang mengajukan proposal. Tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti mengenai proses pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan undang-

undang, tetapi masih ada pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga timbullah fenomena-fenomena yang peneliti amati mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2016.

Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2018 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ditemukan beberapa masalah, antara lain :

8. Sosialisasi program kurang optimal
9. Pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun sebelumnya,
10. Banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data
11. Pelaksanaan penerima bantuan dirasa masih sangat kurang,
12. Adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat,
13. Masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah.
14. Pemberian hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan harus berdasarkan atas peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam proposal, tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan menerima hibah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan meliputi, rehab sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana kemiskinan dan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penelitian penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, bahwa pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan, namun di lapangan terdapat beberapa proposal yang masuk dan mendapat petunjuk dari Bapak Bupati untuk dibantu, sehingga jalan keluarnya dengan cara dicairkan melalui belanja langsung.

2. Permasalahan pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2018 Kabupaten Ponorogo ditemukan beberapa masalah, antara lain :
 - a. Sosialisasi program hibah dan bantuan social kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial/hibah,
 - b. Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya
 - c. Masih adanya nepotisme dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.
3. Faktor-faktor yang menjadikan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur adalah ditemukan beberapa masalah, antara lain
 - a. Munculnya proposal yang tidak diverifikasi oleh lembaga terkait
 - b. Banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, sehingga pelaksanaan penerima bantuan ada yang tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan.

Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam pelaksanaanya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang telah ditunjuk sesuai dengan

perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo

SARAN

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.
2. Proses verifikasi data harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki database dalam verifikasi penerima bantuan dan Sikap pelaksana petugas program hibah dan bantuan sosial harus jelas dan tegas, dan tidak boleh terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badjuri. Abdul Kahar. dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang. Universitas Diponegoro,
- Dunn. William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Edisi Kedua. . Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi. Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Edwar III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington. DC,Congressional Quarterly Press
- Islamy. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Joko Widodo. 2001. *“Good Governance” Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Jones Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keban. Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teoridan Isu*. Penerbit Gaya Media Yogyakarta
- Kismartini dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas TerbukaDepartemen Pendidikan Nasional
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Penerbit: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Cetakan I. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sitrisno Hadi. 1989 . *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *PengantarPenelitian Hukum. Cetakan Ke III*. Jakarta: UI Pres,
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solochin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purwanto. dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta; Gava Media
- Abidin. Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik. Cetakan kedua Yayasan Pancur Siwal*. Jakarta.

Perundang-Undngan

Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 pasal 11 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuansosial yang bersumber dari APBD